

# DEMOKRASI DI TINGKAT LOKAL

Oleh :

**Dr. Sarjana Sigit Wahyudi, M. Hum.**

**Dosen dan Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang**

---

**Kegiatan Diskusi Sejarah “Wajah Demokrasi Indonesia”, diselenggarakan  
oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta  
Tanggal 30 – 31 Maret 2009, di LPMP, Jl. Kyai Maja, Srandol Kulon  
Semarang**

*Dr. S. Sigit Wahyudi, M. Hum*  
*Dosen UADJP Tembalang*

## BAB I PENDAHULUAN

Berbicara tentang konsep politik (demokrasi) berasal dari kota Yunani Kuno. Demikian juga tentang bangkitnya hasrat ini dalam konteks negara-Nasional di Eropa Akhir Abad ke-18 dan Abad ke-19. Dasar dan cita-cita demokrasi adalah sebagian dari perjuangan dua ideologi yang berjalan seiring dan saling memperkuat, yaitu Nasionalisme dan Liberalisme. Kalau pembicaraan ini diarahkan kepada pengalaman historis Tanah Air kita, dalam suasana yang bagaimanakah konsep ini berpengaruh?. Dalam retorika politik kita sudah terlalu biasa dengan penjelasan akan kehidupan demokrasi di desa-desa. Walaupun, yang dilakukan sesungguhnya adalah penanaman modern terhadap gejala tradisional. Ciri-ciri yang dianggap demokratis di masyarakat desa mempunyai fungsi riil dan simbolik yang lain.

Demokrasi merupakan suatu konsep politik yang sejak awal perjuangan kemerdekaan merupakan salah satu landasan ideologi. Sejak awal sejarah politik pergerakan nasional “demokrasi” merupakan salah satu unsur terpenting dari salah satu partai kebangsaan. Bahkan, dalam zaman perang kemerdekaan dan apalagi dalam periode sesudahnya, sampai dibubarkannya DPR hasil Pemilu 1955 dan dibentuknya DPR Gotong Royong, Demokrasi adalah *Platform* utama dari praktis semua partai-partai politik meskipun mereka mempunyai landasan ideologi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, demokrasi juga merupakan salah satu landasan ideologi negara yang sangat penting. Maka, mudahlah dipahami mengapa baik secara konstitusional maupun institusional, seperti pejabat negara yang dipilih, pemilihan umum, kemerdekaan berserikat, badan-badan Perwakilan, dan sebagainya demokrasi merupakan suatu hal yang riil dalam kehidupan politik di Indonesia.<sup>1</sup>

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Demokrasi Lokal**

Arus pemikiran yang menghendaki penguatan dan percepatan proses demokrasi lokal semakin mengkrystal. Dalam sebuah artikel yang berjudul “Pendalaman Arah Demokrasi Lokal” karya Indra J. Piliang (IJP) menulis bahwa model demokrasi nasional ini kian busuk dan bangkrut. Siapapun pemenang Pemilu Nasional tahun 2004 tentulah bagian-bagian dari elite yang bertugas selama 4 tahun. IJP mengartikan demokrasi lokal sebagai kedaulan rakyat di tingkat lokal lewat mekanisme Pemilu Lokal dan Parpol Lokal untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam lembaga legilatif baik lokal maupun nasional. Secara konseptual ide dari IJP merupakan terobosan penting dalam khazanah politik dan administratif publik di Indonesia, namun untuk dapat dioperasionalkan banyak aspek yang perlu dikaji dan dipertimbangkan, terutama:

1. Mengikuti pola pikir IJP, model demokrasi nasional telah busuk dan bangkrut tidak hanya menyangkut sistem dan praktek demokrasi saja tetapi termasuk aktor politisinya. Hal ini, tidak ada jaminan sama sekali bahwa model demokrasi lokal jauh lebih bersih, aspiratif dan efektif dibanding demokrasi tingkat pusat. Seorang pengamat Indonesia di Jepang justru melihat, bahwa politisi lokal sebagai kendala utama bagi proses demokratisasi, sebab politisi lokal kebanyakan lebih bersifat tradisional, otoriter dan didominasi oleh kelas elite daerah yang berwawasan sempit serta kurang terbiasa dengan proses demokratisasi dan keterbukaan informasi dibanding politisi nasional.

Disisi lain dari berbagai sumber melihat semakin merebaknya korupsi di tingkat daerah sejak otonomi. Apabila gagasan Pemilu/Parpol lokal dipaksakan, justru dikhawatirkan hanya memindahkan sekaligus menyebarkan kebusukan di tingkat nasional ke tingkat daerah.

2. Para penganut demokrasi lokal sering memakai argumen, bahwa dalam ukuran kecil negara kota potensi demokrasi lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan rakyat dalam ukuran besar.
3. Dorongan terhadap demokrasi lokal juga bersumber dari keraguan terhadap efektifitas UU Otonomi Daerah yang baru yang hanya berputar pada demokrasi pemerintahan, sehingga terjadi jarak politik yang lebar dengan daerah. Namun, perlu diakui bahwa UU ini telah membawa perubahan yang radikal dalam tata hukum dan tata pemerintahan kita. Misalnya tentang, pertimbangan keuangan yang lebih proposional termasuk memberdayakan, memandirikan, dan mendemokrasikan daerah.
4. Dalam artikel yang berjudul "Budaya Imitasi dalam Birokrasi Lokal" IJP melontarkan kritik terhadap kebiasaan untuk menerapkan sistem nasional di tingkat daerah, salah satunya adalah ide mengadopsi sistem pemilihan Presiden secara langsung menjadi pemilihan Kepala Daerah (KDH), secara substansial ia tidak menolak pemilihan KDH secara langsung, namun yang perlu dipertimbangkan adalah: ada tidaknya konsep Kedaulatan Rakyat ke daerah, mekanisme pertanggungjawaban KDH, tata laksana hubungan KDH dengan DPRD, serta efektifitas jalannya pemerintahan.
5. Demokrasi lokal agar tidak memperburuk semangat ke daerahan dan egoisme regional. Dalam konsep negara kesatuan rakyat tidaklah terkotak-kotak berdasarkan batas-batas teritorial, sehingga rakyat Papua semestinya memiliki hak untuk ikut menentukan format pemerintahan DKI dan sebaliknya.<sup>2</sup>

#### **B. Kehidupan Damasus Ebot Sang Kepala Desa: Sebuah Anekdote pada Zaman Orde Baru.**

Damasus Ebot Kepala Desa Bangka Ara, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT, pernah bercerita tentang pengalamannya yang pernah menjadi Penguasa. "*bahwa menjadi kepala desa di zaman Orde Baru sangat enak*". Kepala desa bisa berbuat apa saja kepada rakyat, sekalipun menggunakan kekerasan untuk membuat warga patuh dan tunduk, tidak masalah. Hanya dengan cara seperti itu, rakyat bisa melaksanakan program

yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, situasi tersebut berubah total ketika Soeharto turun. Apapun yang dikatakan pemerintah, sulit sekali didengar oleh rakyat, apalagi untuk benar-benar menjalankannya. Mungkin apa yang diceritakan Damasus Ebot tersebut merupakan gambaran umum tentang krisis kepemimpinan lokal yang sedang terjadi sekarang ini, terutama ketika sebuah reformasi politik diharapkan melahirkan perubahan yang menyentuh kehidupan masyarakat pedesaan secara menyeluruh. Perubahan tidak hanya menyebabkan terjadinya degradasi kepatuhan terhadap aparat pemerintah desa, tetapi juga berakibat pada penolakan terhadap berbagai program dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah secara *top down*, tanpa melibatkan partisipasi warga. Ini memang beralasan, mengingat selama tiga dekade lebih, masyarakat pedesaan dijadikan sebagai objek pembangunan yang dikonstruksi oleh pemerintah pusat. Matinya inisiatif dan prakarsa masyarakat sendiri dengan *bottom up*-nya, terutama hilangnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (*decision making*) yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal, ini yang menjadi ciri khas model pembangunan Rezim Orde Baru.<sup>3</sup>

Kini, masyarakat desa telah mengalami kebebasan. Pengalaman ketidakadilan di masa lalu membuat mereka menjadi kritis dan tidak tunduk begitu saja terhadap keinginan pemerintah. Tuntutan, partisipasi dan keinginan untuk mengambil peran penting dalam proses pembangunan di tingkat lokal, menjadi kebutuhan dasar rakyat pedesaan pasca Rezim Orde Baru. Tetapi sayang, kadang-kadang perluasan partisipasi ini justru tidak disertai oleh kelembagaan politik. Tindakan anarki dan perlawanan total (*total class*) antara pemerintah lokal dengan masyarakat pedesaan seringkali berseberangan jalan dengan keinginan pemerintah pusat, dalam memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat, bahkan menimbulkan instabilitas politik baru di tingkat desa. Perubahan itu begitu cepat terjadi akibat yang lebih serius mungkin yang dialami oleh beberapa desa di Jawa. Terbukanya peran demokratisasi dan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU No 5/1974 dan UU No 5/1979, telah membangkitkan kesadaran warga pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, bukan karena pemerintah pusat, tetapi benar-benar dilandasi oleh kebutuhan warga

setempat. Eskalasi partisipasi ini melahirkan tuntutan penurunan kepala desa di beberapa daerah. Kepala desa yang dinilai perpanjangan tangan pemerintah pusat diturunkan secara paksa karena dianggap tidak becus dalam memimpin desanya. Pola hubungan patronase pada zaman Orde Baru, bukan hanya mengancam terciptanya demokrasi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi awal sejarah matinya demokrasi di tingkat lokal. Menurut Antlov, tidak ada desa yang benar-benar mandiri dan otonom di bawah sistem Orde Baru. Orde Baru menciptakan banyak program kerja yang diseragamkan dari pusat dan dipaksakan untuk dilaksanakan di setiap daerah. Program dan kebijakan tersebut dikendalikan secara sentralistis oleh pusat. Patronase negara (penguasa) yang kuat ini menyebabkan matinya demokrasi di tingkat lokal (desa). Struktur pemerintahan yang menempatkan kepala desa sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala perwakilan desa (Ketua Lembaga Musyawarah Desa/LMD) menyebabkan kepala desa menjadi raja di tingkat desa. Hasil penelitian penduduk desa sub-urban Sariendah, sebuah nama samaran untuk menggambarkan kehidupan suatu desa di Jawa Barat yang mengalami metamorfosa menjadi miniatur negara, lengkap dengan formalitas struktur, keangkuhan kekuasaan, dan "kegilaan" ritus-ritusnya. Pak Lurah menjelma menjadi Presiden, Pak Babinsa menjadi Panglima, Akil Guru Ngelmu jadi Pendeta Tinggi, Ceuk Kader jadi Menteri Penerangan, Pak RW jadi Gubernur, dan seterusnya.

Semua berkuasa karena diberi jatah dari atas, meski pada saat yang sama dikuasai. Dengan data yang terinci dan struktur sosial Sariendah, Hans Antlov berhasil membuat cermin dari kehidupan sosial pedesaan Jawa pada masa Orde Baru. Membaca Sariendah, kita bisa mengerti apa yang terjadi di desa-desa lain di Jawa dan di luar Jawa pada masa itu dan mengerti bagaimana semua itu bisa terjadi. Menurut Hans Antlov jika hubungan patronase Orde Baru tidak segera diperbaiki, maka kekuasaannya tidak akan lama lagi. Oleh karena itu, tumbangnya Orde Baru tahun 1998 karena relasi kekuasaan patronase yang diciptakannya melahirkan banyak kelemahan, antara lain korupsi, kolusi dan nepotisme yang menumpuk. Akhir dari rezim otoriter ini benar-benar berlangsung, seperti gambaran yang dibuat Samuel P. Huntington mengenai proses transisi menuju demokrasi; kemerosotan di dalam diri rezim, mobilisasi

kelas menengah, tekanan dari luar, perpecahan elite dan Mei 1998 merupakan puncak dari transisi yang persis mengikuti gambaran tersebut. Setelah enam bulan penuh kekacauan dengan ekonomi yang terus merosot, demonstrasi mahasiswa, tekanan domestik, dan internasional yang terus meningkat, kebrutalan negara, dan akhirnya perpecahan elite, Soeharto tidak memiliki pilihan lain kecuali meletakkan masa depan Indonesia mengikuti fase replacement (pergantian) dan memberikan kekuasaannya kepada Habibie, orang kepercayaannya. Soeharto yang tidak bisa diserang, sangat berkuasa dan tidak pernah bisa diganggu gugat, dipaksa mundur. Peristiwa ini sangat mengejutkan, terutama bagi rakyat pedesaan. Di Indonesia selama tiga dekade, mustahil bagi rakyat untuk mengganti kepala desa yang tidak disukai oleh warganya. Kini, dampak kejatuhan Soeharto sangat berpengaruh terhadap eksistensi kepala desa. Rakyat dengan begitu mudah menjatuhkan kepala desa dari kursi kekuasaannya apabila bertentangan dengan kepentingan warga desa. Kebijakan mereformasi sistem pemerintahan desa dengan memasukkan elemen Badan Perwakilan Desa (BPD), menggantikan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), karena baru mengalirnya kontrol masyarakat terhadap kekuasaan kepala desa. Perubahan ini tentu saja menjadi cambuk bagi kepala desa untuk tidak lagi mengambil tindakan sepihak, terutama menerapkan Hukum Carrot and Stick (hadiah dan hukuman) seperti yang diterapkan oleh Orde Baru.<sup>4</sup>

Secara ideal demokrasi seharusnya menjadi acuan kehidupan kebangsaan di level manapun, baik dalam tingkat masyarakat maupun pemerintah. Demokratisasi dalam ide, perumusan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan publik di tingkat lokal akan menjadi representasi sejauh mana tingkat dan kualifikasi demokrasi pada pemerintah bersangkutan. Sejauh mana pemerintah membuka ruang partisipasi publik, sejauh mana gagasan diolah bersama dan implementasi kebijakan diawasi oleh masyarakat, merupakan serangkaian dari proses demokratisasi itu sendiri.

Kebijakan publik tidak lain merupakan aktivitas pemerintah yang pada akhirnya berujung pada bagaimana publik menjalankan kehidupannya sehari-hari. Secara spesifik, demokratisasi di aras kebijakan publik merupakan tuntutan yang sudah tak bisa ditolak, mengingat serangkaian proses demokrasi secara umum. Kebijakan desentralisasi, reformasi birokrasi, peran serta masyarakat,

pemberdayaan legislatif dan seterusnya merupakan langkah-langkah penting untuk mewujudkan demokrasi di daerah.

Demokrasi bagaimanapun akan kembali pada masyarakat. Demokrasi mempersyaratkan keterlibatan aktif masyarakat warga untuk menentukan keadaan kehidupan yang sesuai dengan pilihan-pilihannya. Karena demikian, tidak dapat dimungkinkan sama sekali jika kebijakan publik dalam perpektif desentralisasi tidak memuat nilai-nilai luhur demokrasi. Tidak ada ruang dan alasan yang bisa dibenarkan dalam perspektif apapun, kebijakan publik direncanakan, dirumuskan, diimplementasikan tanpa mengikutsertakan pertimbangan masyarakat warga.

Di titik inilah persisnya kebijakan publik harus dirancang secara demokratis. Setelah itu, kebijakan publik juga harus diterapkan secara demokratis dan dievaluasi bersama secara demokratis pula, untuk menghasilkan rumusan baru kebijakan yang lebih sesuai dengan zaman, tuntutan, kebutuhan dan konteks di mana masyarakat berkehidupan.

Tujuan politik otonomi daerah (desentralisasi) adalah untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan terbuka antara Pusat dengan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Kesatuan dapat direkatkan dalam suasana politik desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan pemerintahannya. Cita-cita ideal seperti ini bukan sesuatu yang mudah dikerjakan. Indonesia sendiri berpengalaman dalam menentukan corak desentralisasi dengan bermacam-macam undang-undang. Target dan capaiannya adalah penataan hubungan pemerintahan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan ciri khas Indonesia sebagai bangsa dan negara.

Pemerintahan lokal yang otonom dan mandiri memiliki mensyaratkan hal-hal seperti berikut, bahwa pemerintah lokal mempunyai teritorium yang jelas, memiliki status hukum yang kuat untuk mengelola sumberdaya dan mengembangkan lokal sebagai lembaga yang mandiri dan independen. Ini tentu harus didukung oleh kebijakan yang menyiratkan bahwa kewenangan pemerintah pusat sangat kecil dan pengawasan yang dilakukannya lebih bersifat tak langsung.

Dennis Rondinelli (1981) mengatakan bahwa desentralisasi politik adalah peralihan kekuatan ke unit-unit geografis pemerintah lokal yang terletak di luar struktur komando secara formal dari pemerintahan pusat. Dengan demikian, desentralisasi politik menyatakan bahwa konsep-konsep pemisahan, dari berbagai struktur dalam sistem politik secara keseluruhan. Pemerintah lokal harus diberi otonomi dan kebebasan serta dianggap sebagai level terpisah yang tidak memperoleh kontrol langsung dari pemerintah pusat. Pada saat yang sama, pemerintah lokal harus memiliki batas-batas geografis yang ditetapkan secara hukum dan jelas di mana mereka (unit-unit tersebut) menerapkan wewenangnya dan melaksanakan fungsi-fungsi publik. Dalam desentralisasi politik, pemerintah lokal juga harus mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan diri sebagai lembaga. Pengertiannya adalah bahwa lembaga ini dianggap rakyat lokal sebagai organisasi yang menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhannya dan sebagai unit-unit pemerintah yang berpengaruh.

Oleh sebab tujuan desentralisasi adalah untuk melakukan demokratisasi pemerintahan lokal, maka desentralisasi itu sendiri harus diterapkan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai hakiki demokrasi. Ini perlu digarisbawahi karena kenyataan kehidupan pemerintahan kita tidak jarang menunjukkan kenyataan, desentralisasi diterapkan dengan terlalu sering mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Kalau tidak begitu, proses demokratisasi di daerah seringkali memperoleh hambatan justru dari pihak-pihak yang mengemban amanat desentralisasi itu sendiri.

Pada undang-undang yang paling terakhir yang mengatur hubungan pusat dan daerah ini, arus utama sudah lumayan terlihat. Demokratisasi sudah memperoleh ruang cukup lebar dalam skema teoritis maupun praktisnya. Masalahnya kini tinggal bagaimana mengisi ruang kehidupan daerah ini dengan tujuan, proses dan gagasan-gagasan demokratis.

Belajar dari pengalaman masa lalu semasa Orde Baru, secara ideal dan faktual masyarakat tidak memiliki ruang gerak selebar sekarang untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah secara umum. Kini setelah reformasi datang, daerah sudah mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa maupun aspirasi

masyarakat setempat.

Implikasinya adalah secara politik, diskresi alias keleluasaan, lingkup dan volume politik lokal semakin luas. Pada aspek lain secara manajerial hal ini menjadikan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah semakin luas, ketat dan berat pula. Tapi inilah capaian yang akan dikerjakan. Artinya, tidak boleh ada kata 'mundur' hanya karena keterbatasan kemampuan mencapai visi ideal yang telah digariskan. Agenda beratnya sudah tergambar di depan mata, yakni bagaimana memanfaatkannya secara baik dan berdayaguna bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

Secara teoritis dan praktis desentralisasi tak bisa dilepaskan dari demokrasi secara luas. Abdulwahab (2004) tegas menyatakan dalam kepustakaan politik, khususnya yang menyangkut perbincangan dinamika kehidupan politik dan pemerintahan lokal, wacana mengenai konsep otonomi daerah yang dikaitkan dengan konsep desentralisasi—pada gilirannya akan ditempatkan dalam koridor tradisi pemikiran politik yang poliarkis.

Tradisi pemikiran politik yang poliarkis adalah tradisi pemikiran yang memberikan apresiasi tinggi terhadap adanya ruang kebebasan bagi masyarakat, bagi tumbuh kembangnya pemikiran alternatif dan bagi hadirnya unit-unit politik yang relatif independen di luar kompleks negara. Tradisi poliarkis itu memungkinkan tumbuhkembangnya desentralisasi kekuasaan (*decentralized power*) dalam masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka akan terlihat ganjil, bahkan boleh jadi terkesan tidak masuk akal, manakala konsep otonomi daerah itu dibicarakan dalam sebuah bingkai kekuasaan dengan sistem politik yang monolitik.

Dari penjelasan tersebut sudah dapat kita tebak secara cepat, bahwa dalam sistem politik monolitik adalah sistem yang justru sengaja didesain untuk mengagungkan tegaknya sentralisme kekuasaan, menafsirkan makna partisipasi politik dan arti penting keberadaan desentralisasi kekuasaan politik. Sebuah habitat sosial dan tradisi politik yang lebih mengagungkan kekuasaan serba sentralistis itu, dalam pandangan Abdulwahab (2004), maka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan beroleh lahan subur yang memungkinkannya tumbuh dengan baik. Jelas bahwa secara politik, dalam

struktur kekuasaan yang monolitik tersebut konsep desentralisasi memang tidak dikehendaki untuk dapat berkembang secara optimal dan diimplementasikan dengan semestinya.

Tapi harus pula diingat bahwa konsep desentralisasi, betapapun bagusnya, jelas akan tidak bermakna sama sekali (meaningless) bagi kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat daerah jika ia tidak pernah diupayakan secara serius untuk bisa mengakar dalam kultur birokrasi lokal dan diimplementasikan dengan baik. Selain itu, konsep desentralisasi tidak bermakna apabila tidak didukung dengan penciptaan suasana demokratis yang memadai bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses dan dinamika daerah.

Lalu kini penting diajukan penilaian singkat sejauh mana kita telah berada dalam pencapaian kondisi ideal dalam kerangka demokrasi dan desentralisasi ini. Semenjak diterapkannya UU No. 22/1999 lalu UU No. 32/2004, banyak masalah lahir. Di antara ketidaksiapan menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi yang memuat nilai demokrasi. Evaluasi singkat atas pelaksanaan program otonomi daerah sepanjang reformasi ini nampaknya masih banyak ditemui adanya penyimpangan dan penyempitan makna. Cita-cita ideal dari otonomi daerah belum sepenuhnya tegas, dan dampaknya penyimpangan dan penyempitan makna dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sering sekali terjadi.

Sepanjang reformasi ini tidak lekang ingatan kita ketika otonomi daerah hanya dipandang dari sisi keuangan saja. Otonomi daerah dianggap sebagai ajang eksplorasi pendapatan asli daerah (PAD) semata. Tidak disadari dengan adanya otonomi daerah masyarakat justru makin terjepit dalam kondisi biaya ekonomi tinggi (high cost economy). Hal ini dapat dilihat dengan adanya gerakan yang besar dari pemerintah daerah untuk menaikkan pajak dan retribusi yang ada dalam segala komoditas wilayah-wilayah publik di masyarakat. Tak kalah ironis pula ketika otonomi daerah justru ditanggapi oleh daerah-daerah sebagai penyekatan secara tegas wilayah-wilayah antardaerah secara horisontal dan penyekatan hirarki organisasi secara vertikal. Kabupaten atau kota satu menganggap dirinya sangat otonom dan lepas dari keberadaan kabupaten atau kota di sekitarnya. Kecenderungan ini menunjukkan kabupaten dan kota tidak lagi memandang posisi penting pemerintah propinsi dan bahkan pemerintah

pusat. Jelas bahwa kondisi ini bila dibiarkan berlarut-larut tentu akan membahayakan bagi kelangsungan integrasi bangsa sendiri.

Dapat dimengerti bahwa persoalan yang muncul di tengah perjalanan otonomi daerah selama ini lebih disebabkan pada aspek implementasi. Menanggapi hal ini kita tentu perlu untuk melakukan tinjauan dan evaluasi kritis terhadap otonomi daerah, utamanya dalam kaitan bagaimana demokrasi lebih prospektif dijalankan.<sup>5</sup>

### **C. Kebijakan Desentralisasi sebagai Babak Baru dalam Berdemokrasi di Indonesia**

Semenjak kebijakan desentralisasi digulirkan, masyarakat Indonesia memasuki babak baru dalam berdemokrasi. Kebijakan ini diyakini mampu membawa perubahan yang lebih baik. Sebab, warga daerah kini bebas untuk mengatur kehidupannya setelah sekian lama tak berkutik di bawah rezim tiranik. Kalau dulu selalu dikontrol dan diawasi, sekarang mereka ditantang untuk mandiri. Muncullah slogan: kini era lokal, bukan lagi era global.

Sekilas, kondisi ini memang meyakinkan. Pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah telah memberikan peluang yang besar bagi warga daerah untuk membangun daerahnya sendiri. Dalam hal ekonomi, mereka bisa menikmati hasil jerih payah mereka sendiri tanpa harus 'dibagi' dengan daerah lain. Dalam berpolitik, warga daerah juga bebas menyalurkan aspirasi politiknya. Iming-iming kesejahteraan memang terpampang di depan mata. Tapi, benarkah desentralisasi mampu mewujudkan asa masyarakat yang demikian besar?

Secara teoritik memang demikian. Sebab, kebijakan ini diberlakukan sebagai ganti kebijakan sentralistik yang sekian lama memakan korban dan hanya menguntungkan segelintir orang. Orang daerah hanya menikmati sebagian kecil hasil keringatnya, sedang sebagian besar lain dinikmati penguasa. Desentralisasi diharapkan bisa mempromosikan demokrasi lokal, membawa negara lebih dekat kepada masyarakat, menghargai identitas yang beragam, memperbaiki kualitas layanan publik yang relevan, membangkitkan potensi, prakarsa dan partisipasi masyarakat lokal.

Namun, transisi desentralisasi juga membawa dampak yang tidak enak. Sebagian besar daerah ternyata tidak siap dengan kebijakan ini. Akibatnya, warga daerah terjerembab dalam masalah yang akut. Minimnya pendapatan daerah, pengelolaan sumber daya alam yang tidak memadai, sumber daya manusia yang rendah dan sebagainya. Belum lagi pengalaman ketergantungan kepada pusat yang masih kuat menancap. Ketika 'dipaksa' mandiri, mereka malah kelimpungan. Harapan untuk membangun daerah dengan potensi lokal hanya menjadi impian.

Desentralisasi memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat daerah untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa interupsi pusat. Tapi, desentralisasi juga membuka selubung hitam. Diam-diam, ia juga menjadi aktor pendorong munculnya rezim tirani baru yang kejam. Bukan hanya menggeser rezim dari pusat ke daerah, tapi juga (terkadang) menciptakannya. Pertarungan politik di daerahpun kian tajam. Beragam kasus kontroversi politik muncul. Di sinilah, beban politik masyarakat daerah menjadi tambah runyam.

Bukannya menikmati iklim demokrasi lokal, malah terjebak pada konflik kepentingan. Apalagi ketika persoalan kontroversial itu dilembagakan. Contoh riil adalah Peraturan Daerah berdasarkan Syariat Islam (disingkat Perda Syariat Islam) yang tengah dicanangkan di berbagai daerah. Meski didebat berkali-kali karena mengusung sektarianisme baru atas nama agama, tetap saja kelompok pro Perda tak bergeming. Mereka justru menganggap bahwa Perda tersebut sangat demokratis karena sesuai dengan aspirasi warga. Tak jelas, apakah benar bahwa Perda tersebut diberlakukan sesuai dengan aspirasi warga. Toh banyak yang menolaknya. Nampak sekali warga hanya menjadi tameng semata.

Soal lain adalah bangkitnya identitas lokal sebagai bentuk 'perlawanan' pemerintahan ala Orde Baru yang cenderung Jawa sentris. Setelah sekian lama terbungkam atas nama penyeragaman, identitas ini menyeruak ke permukaan. Sebagai contoh adalah kembalinya Sumatra Barat ke Nagari, Kabupaten Tana Toraja yang kembali ke lembang, dan beberapa daerah di Kalimantan Barat yang tengah berjuang kembali ke pemerintahan Binua (hal 418). Bangkitnya identitas lokal ini menimbulkan kekhawatiran akan bangkitnya feodalisme lokal di Indonesia yang nantinya menghambat laju demokrasi lokal.

Berbagai kenyataan terus mendera masyarakat lokal. Meski berbeda-beda, toh masalah yang muncul tak kalah akut. Akibatnya, segregasi sosialpun tak terhindarkan. Penegasan eksistensi kelas sosial tak terbendung lagi. Kasus Madura tepat untuk menggambarkan fenomena ini. Di Madura, kelas menengah yang selama rezim Orde Baru tidur nyenyak mulai menggeliat. Pemainnya adalah kaum pedagang, intelektual dan kiai. Semenjak otonomidiberlakukan, kelas menengah ini saling bergulat. Kelas yang tadinya berkuat pada aktivitas masing-masing, kini menjadi rezim politik yang haus kekuasaan.

Faktanya, desentralisasi memang telah menggeser arena pertarungan dari pusat ke daerah. Lokal menjadi lokus pertempuran baru bagi antar warga lokal sendiri maupun elit nasional yang menggeser kepentingannya ke daerah. Jelas, konflik kekuasaan di tingkat lokal tak terhindarkan sebagai konsekuensi logis kian mengendurnya 'cengekerman' pusat atas daerah. Pada kondisi carut marut seperti ini, terwujudnya rezim otoriter di daerah tak terbendung. 'Kerajaan lokal' sebagai basis rezim diciptakan untuk menopang kekuasaan tiran.

Pada aras inilah, demokrasi lokal sedang dipertaruhkan. Berbagai kekuatan (ideologis) ramai-ramai berebut lokal untuk menegaskan identitas ideologisnya tanpa mempedulikan semangat desentralisasi. Masyarakat lokal sebagai agen demokrasi lokal pun kian terlantar. Desentralisasi yang diharapkan menyembulkan iklim perubahan justru memunculkan berbagai soal yang runyam. Tentunya, masalah ini kian pelik ketika dibiarkan berlarut-larut. Harus diakui, desentralisasi memang hanyalah alat. Hasil yang dicapai sangat tergantung pada siapa yang menggunakan alat tersebut. Hasilnya akan baik dan maksimal ketika diarahkan untuk menciptakan masyarakat demokratis di tingkat lokal. Sebaliknya, ia menjadi bumerang ketika tidak mampu dimanfaatkan dan hanya menyulut perang. Karena itu, hendaknya partisipasi masyarakat lokal untuk mengisi desentralisasi ini perlu dilakukan. Pendampingan dan pengawalan mewujudkan demokrasi lokal ini juga perlu diupayakan.<sup>6</sup>

#### **D. Dari Local Wisdom Menuju Good Governance**

Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam budaya. Keanekaragaman tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan geografisnya,

negara kepulauan. Sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga keutuhan negaranya, baik keutuhan wilayah maupun keutuhan elemen-elemen penyusun negara lainnya. Pemerataan kesejahteraan merupakan tugas negara untuk menjaga stabilitas negaranya dan menjalankan fungsinya sebagai perwujudan keinginan rakyat. Apabila terjadi kesenjangan antara daerah satu dengan daerah yang lain, maka konflik akan sangat rentan terjadi. Belajar dari pengalaman pemerintahan Orde Baru, kesenjangan di bidang politik, ekonomi, dan sosial menghasilkan disintegrasi bangsa yang menyebabkan beberapa daerah yang berada dalam kedaulatan Republik Indonesia berusaha melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Para politisi dan aktivis politik berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan politik yang dialami Indonesia pasca reformasi. Pelaksanaan pemerintahan pasca reformasi dinilai belum demokratis. Rakyat Indonesia masih belajar menjadi negara demokrasi dengan melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk memilih wakil rakyat yang duduk di parlemen. Partai-partai politik bersaing dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk menciptakan pemerintahan rakyat yang dicita-citakan. Namun pada perkembangan selanjutnya, politik menjadi arena perebutan kekuasaan para elite politik dan melupakan kepentingan rakyat. Keadaan negara tidak menjadi lebih baik bagi rakyat kecil dan penduduk Indonesia yang jauh dari pemerintahan pusat.

Desentralisasi kekuasaan dengan otonomi daerah muncul sebagai jalan bagi pemerataan kesejahteraan antara pusat dan daerah. Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah karena sebelumnya masyarakat di daerah-daerah hanya mendapatkan sedikit “kue” dari pemerintahan pusat. Kekayaan daerah dibawa ke pemerintahan pusat dan kemudian baru dibagi ke daerah. Masyarakat Indonesia yang hidup sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia hidup dalam pluralitas budaya dengan berlandaskan pada local wisdom masing-masing. Maka disusunlah suatu konsep pemerintahan perwakilan yang mampu mewakili pluralitas tersebut. Perdebatan mengenai model demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia terus berlanjut. Pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi perwakilan yang dianut Indonesia harus sesuai untuk tingkat lokal dan tingkat nasional, dan

mampu mendorong terwujudnya good governance. Penekanannya adalah pada pembenahan institusi secara umum, sesuai dengan istilahnya yang berarti tata kelola yang baik. Wacana good governance yang muncul pada masa krisis di Indonesia tidak hanya menjadi kehendak Bank Dunia untuk mengontrol dan mengawasi pemerintah Indonesia yang telah mendapatkan dana pinjaman dari lembaga tersebut. Namun, good governance menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia di era reformasi untuk keluar dari krisis multi dimensi.

Realitas politik di Indonesia belum mencerminkan konsep ideal demokrasi prosedural. Demokrasi perwakilan yang diterapkan dengan memilih wakil rakyat melalui pemilu belum mampu menghasilkan pemerintahan yang bertanggung jawab, sehingga model demokrasi tersebut mengalami krisis kepercayaan dari rakyat. Krisis kepercayaan tersebut berdampak pada ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi politik dan hukum. Padahal sistem demokrasi Indonesia berdiri di atas konstitusi yang dibentuk pada awal berdirinya negara Indonesia.

Nilai-nilai demokratis secara normatif menjadi landasan regulasi dan tindakan aparatur negara dalam mengatur kepentingan pemerintah. Regulasi tersebut harus berlaku luas dan mampu melingkupi seluruh pluralitas masyarakat. Jika tidak, maka yang terjadi adalah konflik vertikal maupun horizontal. Masyarakat akan lebih memilih menggunakan kekerasan untuk mencapai keinginannya, karena wakil yang mereka pilih tidak dapat mengemban amanah rakyat yang telah memilihnya.

Prinsip dasar pemerintahan demokratis adalah adanya partisipasi rakyat. Partisipasi rakyat tersebut disertai dengan diakuinya hak asasi manusia, kebebasan, solidaritas, dan kesamaan. Dalam masyarakat diperlukan kontrak sosial yang menjamin hak asasi setiap individu yang ada di dalamnya. John Locke menyebut hak asasi tersebut sebagai hak-hak alamiah, yaitu hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Penguasa harus memerintah dengan persetujuan rakyat. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia secara prosedural tidak dapat berlandaskan pada kebebasan individu sebagaimana dalam pandangan Bertrand Russell mengenai demokrasi liberal. Hal ini disebabkan oleh struktur komunal masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi kebaikan bersama yang terdapat dalam budaya gotong-royong. Apabila demokrasi yang berbasis pada kebebasan

individu diterapkan, maka akan merusak struktur komunal masyarakat Indonesia yang merupakan kepribadian bangsa. Berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong-royong dan kekeluargaan, maka dibentuk negara Indonesia yang berdasar pada kekeluargaan, gotong-royong, dan keadilan sosial. Soekarno berpendapat, mengenai hak asasi dalam negara demokrasi, bahwa individualisme harus disingkirkan karena tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dan gotong-royong. (Miriam Budiarjo, 1994: 169-170).

Ketidakpercayaan rakyat terhadap wakil rakyat yang duduk di parlemen membuat beberapa kalangan menuntut diadakannya pemilihan wakil rakyat secara langsung. Pemilihan secara langsung tersebut juga berimplikasi pada terjadinya konflik, karena melalui pemilihan ini suara mayoritaslah yang akan menang. Cara seperti ini berarti tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang belandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat. Meskipun demikian, demokrasi masih merupakan bentuk pemerintahan yang paling sedikit kelemahannya jika dibandingkan dengan bentuk pemerintahan lainnya. Dalam demokrasi, partisipasi rakyat menjadi basis pelaksanaan pemerintahan. Partisipasi rakyat merupakan elemen vital sebuah sistem demokrasi untuk mengejawantahkan prinsip-prinsip demokrasi. Namun partisipasi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai partisipasi aktif dalam pemilihan wakil rakyat atau sekedar partisipasi prosedural, tetapi juga partisipasi rakyat yang memiliki kultur dan personal demokratis (demokrasi substantif). Demokrasi perwakilan memang sesuai untuk pemerintahan tingkat lokal, tetapi untuk pemerintahan tingkat lokal, demokrasi prosedural tidak harus dijalankan. Demokrasi pada tingkat lokal dapat menggunakan model demokrasi yang berdasarkan local wisdom daerah yang bersangkutan. Local Wisdom sebagai Modal Sosial Masyarakat komunal, terlepas dari negara, sebenarnya sudah memiliki suatu tatanan pemerintahan yang ideal dan mampu merumuskan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi, serta mencari jalan keluar bersama. Tatanan tersebut disusun berdasarkan suatu konsep ideal atau pandangan hidup yang diejawantahkan dalam kehidupan praktis mereka. Namun, masyarakat komunal ini berada dalam sebuah wilayah negara. Sehingga kedudukan pemerintah komunal berada di bawah pemerintahan tingkat negara. Agar terjadi koordinasi yang harmonis dan

tidak terjadi konflik antara pemerintahan pusat dan lokal maka perlu dijalin komunikasi dalam sebuah ruang publik. Komunikasi tersebut juga berlaku bagi setiap warga masyarakat dengan pemerintah lokal dan setiap warga masyarakat dengan negara. Namun, sering terjadi keterputusan komunikasi di antara hubungan-hubungan ini. Padahal masyarakat merupakan modal sosial yang sangat menentukan hidupnya demokrasi.

Berdasarkan konsep dasar demokrasi “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” , maka semua keputusan haruslah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun jika dilihat pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan rakyat tidak melibatkan rakyat. Contoh sederhana dari demokrasi adalah mendengarkan, menghargai, menghormati pendapat orang lain, dan tidak memaksakan pendapat terhadap orang lain. Jika pemerintah tidak mendengarkan pendapat rakyatnya dalam mengambil keputusan, maka keputusan yang diambil oleh pemerintah tentu tidak dapat menjadi solusi efektif bagi persoalan yang dihadapi rakyat, karena pemerintah tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya. Agar partisipasi masyarakat berjalan, maka diperlukan dialog atau yang disebut Habermas sebagai ruang publik. Di dalam ruang publik tersebut harus terjadi tindakan komunikatif. Kunci komunikasi adalah pemahaman. (George Mierson, 2003: 25). Pemahaman sangat diperlukan pemerintah untuk pengambilan keputusan di tingkat negara. Di pemerintahan lokal diperlukan pembangunan demokrasi dari bawah, yang sebenarnya sudah ditunjukkan masyarakat Indonesia. Demokrasi tingkat lokal inilah yang sebenarnya menjadi modal dasar negara Indonesia pada masa transisi dari masa pemerintahan Orde Baru yang otoriter menuju pemerintahan demokratis.

Demokrasi yang berdasarkan local wisdom mendorong terwujudnya demokrasi yang tidak hanya berasal dari para elite politik saja, tetapi juga dari rakyat yang sungguh-sungguh mencerminkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tugas masyarakat Indonesia bersama untuk menggali potensi lokal untuk membangun tata kelola negara yang baik dan menciptakan iklim demokrasi yang seharusnya.

Pemberdayaan Local Wisdom sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, demokrasi yang berlandaskan local wisdom sangat diperlukan untuk sistem demokrasi. Pembangunan good governance dari bawah (*bottom up*) dilakukan dengan memberdayakan kearifan-kearifan lokal masyarakat. Demokrasi dimulai dari hal paling kecil, hanya masyarakat sendiri yang mampu merumuskan masalah yang paling dekat dengan masyarakat itu. Kesejahteraan masyarakat dimulai dari masyarakat komunal yang kemudian meningkat menjadi kesejahteraan negara pada umumnya. Pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana cara memberdayakan kearifan-kearifan lokal tersebut? Apakah yang harus dilakukan agar demokrasi tidak terjebak dalam etnokrasi?

Pelaksanaan demokrasi secara prosedural harus mampu memberikan bargaining position pada pemerintahan lokal, sebut saja pemerintahan desa. Agar posisi desa tersebut jelas dan mempunyai kekuatan hukum, maka disusunlah aturan hukum yang jelas. Biasanya di tingkat desa, masyarakat sudah memiliki bentuk pemerintahan yang sesuai dengan tatanan sosial budaya masyarakatnya. Institusi lokal yang terbentuk di masyarakat berdasarkan adanya rasa kebersamaan dan senasib sepenanggungan merupakan organisasi sosial yang perlu diperhatikan. Sebab, jika pemerintah tidak dapat memfasilitasi institusi lokal dalam wadah negara, maka yang terjadi adalah crash dengan pemerintah pusat dan dapat berujung pada disintegrasi sebagaimana yang terjadi di Aceh dengan pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka atau merdekanya Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur masyarakat lokal dilandasi oleh nilai dan norma yang dijunjung tinggi, serta rasa kebanggaan kedaerahan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sangat rentan terjadi etnokrasi. Etnokrasi adalah kebalikan dari demokrasi, seperti yang dikutip dari Pos Kupang ([www.indomedia.com](http://www.indomedia.com)): “qualified rights to citizenship yang berafiliasi kepada (ras, keluarga, agama, golongan atau bahasa) sebagai prinsip utama pembagian/pembedaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri”. Bentuk ini nantinya mengacu pada status superioritas pada struktur pemerintahan.<sup>7</sup>

## **E. Partai Politik Lokal: Demokrasi atau Disintegrasi**

Pada waktu yang hampir bersamaan di tahun 2005 ini, Pemerintahan SBY-Kalla mendulang dua hal yang saling bertolak belakang, yakni: Pertama, prestasi yang membanggakan Pemerintahan SBY-Kalla dalam upaya menyelesaikan konflik politik di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan damai. Bencana alam tsunami yang memporak-porandakan Bumi Serambi Mekah ini dijadikan satu momentum untuk sama-sama duduk satu meja dalam perundingan yang damai. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Finlandia tanggal 15 Agustus 2005 secara politik merupakan sebuah kemajuan yang signifikan bagi penyelesaian konflik yang telah lebih dari 30 tahun membara. Penurunan derajat tuntutan GAM dari keinginan merdeka kemudian menyepakati Aceh tetap dalam ruang lingkup NKRI dengan berbagai keistimewaan dan kekhususan pengelolaan Aceh sebagai salah satu provinsi dari ruang lingkup NKRI dibayar dengan sedikit perjudian politik, membolehkan partai politik lokal berdiri dan ikut dalam kontestasi pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Partai politik lokal yang diperbolehkan didirikan di NAD ini diasumsikan untuk menampung aspirasi politik eks GAM yang menganggap bahwa partai politik yang ada tidak cukup mampu menampung aspirasi politiknya.

Kedua, adanya sejumlah senator dan perwakilan politik di Parlemen Amerika Serikat yang berasal dari Wilayah Pasifik berupaya membawa isi kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Provinsi Papua ke Sidang Kongres. Langkah tersebut telah memanaskan suhu politik di Papua, yang tengah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Pilkada di provinsi, maupun kabupaten/kota. Meski telah diklarifikasi oleh Bush sendiri bahwa Amerika Serikat menghormati dan mendukung keutuhan NKRI, namun sejatinya hal tersebut telah mengundang kekuatiran politik banyak kalangan akan kemungkinan terjadinya gejolak yang mengarah kepada upaya untuk memisahkan diri dari NKRI.

Dua peristiwa politik tersebut mengingatkan kita kembali pada langkah-langkah politik pemerintah sejak era Orde Baru hingga sekarang ini. Langkah politik zig-zag, sporadis, hingga sistematis yang bermuara kepada lahirnya UU

No. 18 tahun 2001 dan UU No. 21 Tahun 2001 yang menjadi aturan legal bagi pemberian otonomi khusus bagi NAD dan Papua sudah dilakukan. Permasalahan yang muncul kemudian adalah kedua UU tersebut belum cukup memberikan rasa puas politik masyarakat di dua provinsi rawan konflik tersebut. Masih terdapat gejolak dan bentrok bersenjata di kedua wilayah paling ujung Barat dan Timur tersebut. Jika NAD boleh jadi mengarah kepada upaya konflik politik, dalam bingkai Nota Kesepahaman (MoU) damai yang ditandatangani di Helsinki, dengan menisbikan konflik bersenjata. Namun tidak di Papua, konflik politik dan bersenjata masih menjadi keseharian di Bumi Cendrawasih tersebut. Rencana pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua masih berlarut-larut karena legalitas dari Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Rakyat Perwakilan Papua (DPRP) belum dilakukan.

Hanya saja penisbian konflik bersenjata di NAD ternyata berimplikasi lain, yakni keberadaan partai politik lokal yang akan meramaikan bursa pencalonan Pilkada gubernur, dan bupati/wali kota. Aturan dari kesepakatan Helsinki tersebut diasumsikan sebagai dua mata pisau yang mengundang dilema. Pertama, keberadaan partai lokal yang kemungkinan akan menjadi kendaraan politik eks GAM, yang sejak awal tidak benar-benar tuntas untuk menjadi bagian dari NKRI. Sehingga ada kemungkinan partai politik lokal tersebut dijadikan pintu masuk untuk membangun dukungan politik agar NAD menjadi satu wilayah yang benar-benar merdeka dan terlepas dari NKRI, sebagaimana tujuan awal dari perjuangan GAM. Indikator yang paling kuat adalah bahwa banyak dari petinggi GAM, seperti Abdullah Zaini yang selama ini bermukim di Swedia telah turun gunung, dan berkunjung ke wilayah NAD, dan menjadi elit politik yang dielu-elukan masyarakat setiap kunjungan. Sementara itu, akses politik dari pembangunan kembali NAD pasca tsunami dan bencana gempa bumi menjadi salah satu akses negatif bagi eksistensi NKRI di wilayah Serambih Mekah tersebut

Kedua, harus dipahami bahwa keberadaan partai politik lokal merupakan satu terobosan yang signifikan bagi upaya memperkuat partisipasi dan demokrasi. Keberadaan partai lokal menjadi jembatan politik antara masyarakat dengan elit politik, yang selama ini dapat dikatakan senjang. Keberadaan partai lokal pun bukan sesuatu yang baru di Indonesia, setidaknya pada Pemilu tahun

1955 tercatat sedikitnya ada enam partai politik lokal yang berpartisipasi, yakni: Partai Rakyat Desa (PRD), Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Partai Tani Indonesia, Gerakan Banteng, dan Partai Persatuan Daya. Menariknya, ada dari partai politik lokal tersebut mendapatkan kursi di parlemen nasional, yakni Partai Persatuan Daya. Ini artinya bahwa langkah untuk mendorong perkembangan partai politik lokal di banyak daerah merupakan langkah strategis bagi penguatan eksistensi daerah terhadap pusat, yang ujungnya akan makin membangun kaitan tali-temali politik yang berkesinambungan antara kepentingan politik pusat dan daerah.

Eksperimentasi Politik meski pelaksanaan Pilkada di NAD baru April 2006 nanti, namun langkah untuk mengujimaterikan partai politik lokal harus menjadi salah satu agenda penting bagi penguatan partisipasi dan penguatan demokrasi lokal. Hal ini harus diasumsikan bahwa partai politik lokal menjadi salah satu barang politik yang harus dikemas agar menarik untuk ditawarkan kepada daerah-daerah lain di ruang lingkup NKRI. Dengan kata lain, menegaskan asumsi bahwa partai politik lokal membuka pintu peluang bagi federalisme, ataupun disintegrasi bangsa. Ini artinya bahwa keberadaan partai politik lokal tidak hanya ada di NAD, tapi juga mungkin akan meramaikan Pilkada di Papua, yang dalam UU No. 21 Tahun 2001 secara eksplisit termaktub dalam Pasal 28.

Adanya pemahaman yang tidak sama antara pemerintah di satu sisi, dengan para mantan eks GAM, maupun elit politik Papua perihal implementasi dari keberadaan partai politik lokal menjadi satu hal yang menarik untuk dikaji. Hingga saat ini, asumsi pemerintah yang menunggu pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh oleh DPR menyatakan bahwa keikutsertaan partai politik lokal yang menjadi kendaraan politik eks GAM baru bisa ikut berkontestasi dalam Pilkada paling cepat Pilkada kabupaten/kota tahun 2008, sementara para mantan petinggi dan simpatisan eks GAM beranggapan bahwa partai politik lokal dapat berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada Gubernur NAD pada April 2006 yang akan datang. Dalam kasus Papua sendiri tidak jauh beda situasinya. Jika di NAD setidaknya wacana keikutsertaan partai politik lokal dalam Pilkada sudah berkembang, maka di Papua, bahkan pelaksanaan Pilkada di Papua terus diundur, dan berlarut-larut, karena adanya pemahaman yang tidak sama dan tuntas perihal keberadaan partai politik lokal,

dan wakil masyarakat di Majelis Rakyat Papua.

Ada empat alasan politik yang mengemuka perihal perbedaan pemahaman dan implementasi dalam melihat eksistensi partai politik lokal di kedua provinsi tersebut. Pertama, upaya mengulur-ulur waktu pemerintah diasumsikan akan membuat tuntutan akan keberadaan partai politik lokal menjadi bias dan tidak focus. Padahal langkah tersebut hanya akan menjadi bumerang bagi pemerintah di kemudian hari. Selain akan ada aksi sepihak penolakan terlibat dalam pelaksanaan nota kesepahaman, juga dikuatirkan ada langkah mundur dari upaya mencari solusi damai.

Kedua, ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi tuntutan politik lokal, khususnya dari wilayah konflik yang memiliki keinginan yang ekstra dan bersifat khusus. Ketidaksiapan tersebut dapat dilihat bagaimana RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh masih mengundang perdebatan antara rancangan yang dibuat pemerintah dengan usulan dari pihak eks GAM. Ketiga, adanya aturan legal yang saling berbenturan satu dengan yang lain menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dan implementasi, khususnya pada esensi keberadaan partai politik lokal, yang harus merevisi setidaknya empat undang-undang, yakni: UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bersama Perpu No. 3 Tahun 2005, dan UU No. 18 Tahun 2001, serta UU No. 21 Tahun 2001 menyangkut kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kedua provinsi tersebut.

Keempat, adanya trauma politik yang menghinggap pemerintah perihal keberadaan partai politik lokal yang akan mengarah kepada upaya pergerakan tuntutan untuk merdeka, dan memisahkan diri dari NKRI. Trauma politik ini berimplikasi kepada kurang responnya pemerintah dalam melihat esensi dari pembangunan politik lokal, dengan mengedepankan mekanisme kontestasi bagi masyarakat.

Terlepas dari adanya perbedaan pemahaman dalam mengimplementasikan keberadaan partai politik lokal di NAD dan Papua. Namun upaya untuk mengeksperimenkannya ke daerah-daerah lain harus menjadi satu agenda penting. Sebab partai politik lokal dalam konteks Indonesia menjadi salah satu

alternatif pemecahan kebuntuan politik perihal pembangunan dan penguatan politik dan potensi lokal. Bahwa secara prinsip pelaksanaan pilkada berlangsung aman dan sukses. Akan tetapi bila ditilik dari tingkat partisipasi politik masyarakat ada penyusutan yang signifikan. Padahal secara teoretis, dalam fase demokrasi transisi, kurangnya partisipasi politik masyarakat hanya akan mengembalikan sirkulasi dan regulasi politik ke lingkaran segelintir elit politik saja.

Ada enam keuntungan politik apabila partai politik lokal dibiarkan tumbuh subur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, partisipasi politik masyarakat akan tersalurkan dalam wadah dan partai politik yang memiliki warna yang sesuai dengan karakter dan lokalitas daerah dan wilayahnya. Partisipasi politik semacam ini akan makin mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya, sehingga terbangun jembatan politik yang mampu mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis pada aspirasi politik masyarakat.

Kedua, keberadaan partai politik lokal secara substansi memagari keinginan untuk menuntut kemerdekaan dan pemerintahan sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat secara terbuka dan aktif terlibat dalam proses pemilihan pemimpinnya, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Karakteristik kepemimpinan politik yang dihasilkan akan mengikuti selera politik masyarakatnya, sehingga peran pemerintah pusat hanya menjadi penegas dari hasil tersebut.

Ketiga, rekrutmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat sendiri. Rekrutmen tersebut menjadi isu yang signifikan karena kerap kali calon-calon dalam pilkada tidak berbasis di daerah dan wilayahnya, sehingga dapat dilihat sebagai langkah mundur dalam penguatan politik lokal. Rekrutmen politik untuk mengisi posisi-posisi strategis di daerah, akan makin kuat legitimasinya apabila diperoleh dari seleksi yang dilakukan di sejumlah partai politik lokal, dan hasil dari kontestasi pilkada. Dengan berbasis pada dukungan partai politik lokal, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini dikarenakan partai politik lokal yang akan menyeleksi calon-calon diasumsikan lebih tahu karakteristik dan potensi daerahnya. Sehingga dengan adanya partai politik lokal, saringan terhadap potensi kepemimpinan daerah yang bersangkutan akan lebih baik lagi.

Keempat, partai politik lokal secara prinsip menambah pilihan politik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Beragamnya pilihan calon yang diusung dengan berbagai kendaraan politik secara inheren melakukan pendidikan politik masyarakat. Sehingga yang terbangun tidak hanya sekedar sentimen daerah atau lokal saja yang terbangun, tapi juga pembangunan kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat perihal calon-calon yang ada kepada masyarakat. Sebab, harus diakui salah satu peluang yang harus diminimalisir dalam pembangunan partai politik lokal adalah terbangunnya sentimen kedaerahan yang membabi buta. Yang pada akhirnya menghilangkan semangat dan tujuan positif dari adanya partai politik lokal.

Kelima, tereksplotasinya segenap potensi daerah untuk bersama-sama membangun daerah dan wilayahnya secara konstruktif. Keberadaan potensi daerah yang tidak muncul saat menggunakan sistem kepartaian nasional, karena adanya campur tangan pusat, maupun dewan pimpinan pusat partai bersangkutan dalam pencalonan dan seleksi kandidat akan tereduksi dengan diperbolehkannya partai politik lokal. Hal ini menjadi salah satu peluang bagi potensi lokal yang selama ini tidak terakomodasi untuk membuktikan kapasitasnya lewat kendaraan politik partai politik lokal.

Keenam, dengan adanya partai politik lokal diasumsikan akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik di daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pemerintah pusat atau pengurus partai di tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon-calon dropping dari dewan pimpinan partai atau rekayasa pemerintah pusat. Regenerasi kepemimpinan politik yang berkesinambungan memberikan harapan bagi masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh memberikan aspirasi politiknya agar daerahnya lebih maju, dengan tetap memperhatikan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari enam keuntungan politik perihal sebaran partai politik lokal di daerah-daerah tersebut secara prinsip bergantung dari pelaksanaan Pilkada di NAD dan Papua, yang mengeksploitasi keberadaan partai politik lokal sebagai salah satu kontestan yang menjadi kendaraan politik masing-masing calon. Sehingga dibutuhkan dua syarat bagi penguatan demokrasi lokal, dengan salah satunya

melakukan eksperementasi politik partai politik local ke daerah lain dengan tetap dalam bingkai NKRI. Syarat pertama, berhasil tidaknya partai politik lokal yang ikut dalam pelaksanaan Pilkada di NAD dan Papua, baik dalam pemilihan gubernur maupun kabupaten/kota. Keberhasilan partai politik lokal dalam pelaksanaan Pilkada di NAD dan Papua ini besar pengaruhnya bagi masa depan politik Indonesia secara keseluruhan. Artinya bahwa keberadaan partai politik lokal bukan lagi hanya sekedar menjadi wacana di NAD ataupun Papua, tapi sudah harus diujimaterikan juga di wilayah dan daerah lain. sehingga tingkat keberhasilan keterlibatan partai politik lokal dalam pilkada derajat pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan partai politik lokal di daerah lain.

Syarat kedua, adanya political will dari pemerintah. Political will ini menjadi satu-satunya cela politik bagi eksistensi kepartaian politik lokal, selain pengaruh berhasil atau tidaknya kiprah partai politik lokal di NAD dan Papua. Sebab political will tersebut berimplikasi kepada perubahan perundang-undangan aturan partai politik lokal, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan peraturan-peraturan pendukung lainnya.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, kita dapat mendamba bahwa tahun 2005 ini merupakan titik pijak politik bagi upaya membangun Indonesia yang lebih baik, dengan memperhatikan segenap potensi daerahnya. Tanpa harus menanggalkan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan harga mati bagi penyelenggaraan negara.<sup>8</sup>

## **F. Transformasi Menuju Demokrasi Lokal**

Pemilihan langsung dalam proses transformasi menuju demokrasi. pencapaian demokrasi hendaknya tidak hanya dinikmati pada tingkat nasional, namun juga menyentuh tingkat provinsi, kabupaten, bahkan tingkat desa sekalipun, karenanya perlu pendidikan dan penerapan demokrasi pada tingkat lokal. Kajian ini membahas mengenai bagaimana pandangan masyarakat mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, kajian akademis mengenai pemilihan langsung kepala daerah, dan memberi pengalaman pemilihan kepala daerah di berbagai negara yang diharapkan dari sana dapat ditemukan suatu cara pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan keadaan dan budaya

Indonesia. Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) adalah Organisasi otonom dan independen terdiri dari 86 DPRD Kota dari seluruh Indonesia. ADEKSI didirikan pada tanggal 26 Juni 2001 sebagai bagian dari program desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomisasi daerah. ADEKSI melaksanakan tiga kegiatan utama yakni memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas anggotanya, kegiatan advokasi dan penyediaan layanan informasi dan publikasi. ADEKSI melakukan kerjasama dan didukung oleh lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri yang memiliki misi dan visi yang sejalan, diantaranya terciptanya tata pemerintahan lokal yang baik (*good local governance*), peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah melalui peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. penebitan buku ini adalah bagian dari kegiatan ADEKSI dalam menyediakan layanan informasi dan publikasi. Yayasan Konrad Adenauer (KAS) adalah salah satu yayasan Jerman terkemuka yang didirikan pada tahun 1964 dan dinamai sesuai Kanselir pertama Republik Federal Jerman. Memiliki program di lebih dari 100 negara, KAS bertujuan mengembangkan demokrasi, menegakkan aturan-aturan hukum dan sistem ekonomi pasar sosial. KAS tidak memiliki maksud menerapkan secara langsung konsep-konsep dan model-model yang telah berhasil digunakan di Jerman, melainkan menawarkan kerjasama melalui diskusi dan tukar pengalaman antara mitra-mitra dari luar negeri, sehingga tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam rangka memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia, KAS menjalin kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, media, dan sebagainya. Fokus kegiatan KAS mencakup *civic education* dan *policy advice*, dialog politik dan ekonomi, serta pemahaman antar agama dan budaya.<sup>9</sup>

Pilkada dan Impian Demokrasi Lokal merupakan rencana pemerintah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung mulai bulan Juni 2005, memberikan warna tersendiri bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Setelah sukses Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun lalu, maka pilkada akan menjadi suatu catatan bagi komitmen perluasan peran serta rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan kategori kewilayahannya masing-masing. Teknis persiapan memang masih dihadap proses penyiapan peraturan pemerintah (PP), dan adanya upaya *judicial review* (ke Mahkamah Konstitusi)

yang dilakukan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah menyangkut Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Bagaimanapun gugatan tentang materi muatan pasal-pasal terkait pilkada tidak menjadi rintangan bagi optimisme demokrasi di tingkat lokal yang berkaitan dengan semangat kedaulatan rakyat dan otonomi daerah. Impian demokrasi lokal yang berjalan seiring dengan rencana pilkada, misalnya menghidupkan semangat untuk melakukan evaluasi atas kinerja pemerintahan dalam hal pelayanan publik. Juga kontrol atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan kalangan DPRD. Persoalan yang muncul adalah bagaimana impian lokal itu dapat terwujud dengan terbangunnya suatu pemerintahan yang baik (good governance) yang dibangun dari prosedur pemilihan kepala daerah, hasilnya sejajar dengan kepemimpinan daerah yang tanggap terhadap tuntutan atau kebutuhan rakyatnya, tidak sekadar wishful thinking. Impian Demokrasi Lokal Gagasan pilkada berkaitan dengan harapan menghilangkan persepsi negatif atas mandeknya kedaulatan rakyat semasa demokrasi perwakilan. Kepala Daerah yang dipilih oleh kalangan DPRD hanya membawa mandat terbatas dan sangat mudah dipermainkan oleh politik uang, mengingat skala keterlibatan partisipasi publik melalui wakil-wakilnya yang duduk di parlemen sangat terbatas. Meskipun tidak dapat dipukul rata, para wakil rakyat di DPRD hanya berfikir bagaimana mengembalikan uang yang dikeluarkan sesegera mungkin dan kalau perlu justru mencari untung melalui posisinya sebagai anggota DPRD. Terlepas dari argumentasi pihak-pihak berpolemik berkenaan ketentuan UU No 32 Tahun 2004, satu hal yang jelas adalah prinsip pembentukan demokrasi tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilu yang dihasilkan. Pemilu merupakan suatu tahap tersendiri dalam membentuk prosedur pemilihan pemimpin yang dilakukan secara demokratis. Lebih dari itu, pemimpin yang dipilih melalui mekanisme demokratis tidak selalu menjamin keberpihakan atas keputusan-keputusan yang diambilnya terhadap aspirasi rakyat yang telah memilih dirinya. Itu sebabnya diperlukan kontrol dari lembaga perwakilan rakyat yaitu melalui wadah DPRD yang keanggotaannyapun dipilih secara demokratis. Di masa Orde Baru, kejanggalan sempat muncul ketika DPRD dan Kepala Daerah berada dalam satu atap pemerintahan daerah sebagaimana ditentukan UU No 5 Tahun 1974, sehingga demokrasi lokal justru dikooptasi demi

kepentingan politik rezim dan jauh dari harapan kedaulatan rakyat. Hal ini diperbaiki oleh pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999, tetapi revolusi otonomi daerah itu masih belum beranjak dari pemilihan secara tidak langsung (*representatives democracy*) yang ramai dengan dagang sapi antar-elite partai politik untuk tujuan kekuasaan dan uang. Kegagalan dalam melaksanakan kedaulatan rakyat menghasilkan politik otonomi yang sebatas hanya dipahami di tingkat pemerintahan dan kurang menyentuh peran serta masyarakat atas kebijakan-kebijakan pembangunan di daerahnya. Pilkada tampaknya menjadi awal yang positif bagi perwujudan hubungan elit-massa yang saling seimbang dan bukan hanya sebatas pada formalitas proses pembahasan rancangan-rancangan peraturan daerah (Raperda) yang berkembang di gedung-gedung pemerintahan daerah. Gagasan demokrasi negara kota (*city state*) zaman Yunani kuno seolah-olah hidup kembali setelah komitmen pilkada menjadi agenda nasional. Belajar dari sistem penerapan pemilihan kepala daerah di beberapa negara, tidak terdapat kecurigaan yang harus mempertentangkan antara sistem kenegaraan yang dianut dengan pemimpin lokal yang dipilih langsung oleh rakyat di wilayahnya. Artinya, tidak perlu ada kekhawatiran akan pupusnya nilai-nilai negara kesatuan ketika pilkada, diterapkan sebagaimana ketiadaan kaitannya dengan dugaan berlebihan menguatnya negara bagian seperti yang dianut sistem federal. Namun, pilkada model UU No 32 Tahun 2004 tampaknya belum beranjak pada perkuatan iklim pluralitas, ketika wewenang penentuan calon-calon harus melalui jalur partai politik. Demokrasi lokal melalui pilkada sangat tergantung pada keputusan elite politik partai. Artinya, meskipun calon (*independen*) dimungkinkan, tetapi jadi tidaknya mereka sebagai bakal calon yang masuk nominasi partai sangat tergantung partai bersangkutan. Di sini kembali berpotensi oligarki partai yang hanya ditentukan oleh kalangan elite partai. Meskipun pada setiap partai dalam tahap penjaringan bakal calon dan nominasi calon mengambil cara-cara berbeda, seperti halnya melalui konvensi, konferensi daerah, atau sekadar kesepakatan antar pengurusnya setempat, tetapi kemungkinan oligarki itu dapat terjadi. Namun, sebagaimana yang terjadi di tingkat nasional, optimisme tampaknya menjurai. Bukan mustahil berdasarkan popularitas yang melambung, calon dari partai minoritas dapat tampil sebagai pemenang, meskipun partai bersangkutan kalah pada saat Pemilu DPRD.

Tokoh-tokoh daerah diharapkan dapat muncul dan membawa suasana segar dalam pemerintahan daerah, setelah lama kita hidup dalam iklim pemimpin yang didroping dari pusat. Untuk itu, tidak salahnya jika pemerintah pusat sejauh mungkin tetap memegang komitmen otonomi yang dimilikinya tanpa terjebak pada kepentingan sektoral. Nilai-nilai pemerintahan yang baik sebagaimana dihasilkan melalui pilkada langsung tampaknya juga harus dilandaskan pula oleh bagaimana kematangan rakyat di setiap daerah memanfaatkan momentum itu untuk menunjukkan kedaulatan dirinya.<sup>10</sup>

### **BAB III**

### **KESIMPULAN**

Demokrasi di tingkat lokal menjanjikan dua kemungkinan sekaligus, yakni: kemajuan dan kemunduran atau perubahan dan kemandegan. Apabila demokratisasi itu berjalan secara substatif maka perubahan menuju tata masyarakat yang maju dapat diharapkan. Sebaliknya jika proses demokrasi itu hanya menyentuh aspek-aspek yang superfisial, hanya formalitas dan ritual demokrasi belaka, maka angan-angan tentang perubahan itu hanya akan menjadi mimpi. Salah satu yang menjadi penentu apakah demokratisasi akan mengarahkan masyarakat pada peradaban yang luhur atau tidak adalah masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang apatis dan berpartisipasi secara pasif atau oportunistik dalam konteks demokratisasi di wilayahnya sangat berpotensi untuk melahirkan kualitas peradaban yang rendah. Di dalamnya tidak ada interpersonal *trust* (kepercayaan antar-orang) dan civic *engagement* (ketelibatn sosial masyarakat) juga nihil. Padahal keduanya merupakan faktor yang sangat penting (*crucial*) bagi kukuhnya bangunan demokrasi. Dengan demikian keruntuhan demokrasi tinggal menunggu waktunya saja.

Sebaliknya bila masyarakat mempunyai partisipasi kritis dalam konteks demokratisasi itu, maka kekuatan masyarakat kepada kualitas peradaban yang luhur bisa mengarahkan peradaban yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Taufik Abdullah, 2001. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika. Hlm 912 dan lihat juga: Charles F. Andrain, 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. Hlm. 257-259.
2. Widodo W. Utomo. *Demokrasi Lokal Haruskah dengan Parpol dan Pemilu Lokal*. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0302/17/opi03.html>, yang diakses hari Kamis, tanggal 5 Maret 2009. Pukul 19.00 WIB.
3. David C, Korten. 1983. *Pembangunan yang Memihak Rakyat: Kupasan Tentang Teori dan Metode Pembangunan*. Manila. Lembaga Studi Pembangunan.
4. Hans Antlov, 2002. *The State In The Village*. Yogyakarta: LAPERA. Pustaka Utama.
5. Tim Simpul Demokrasi, 2006. *Birokrasi Kebijakan Publik dan Demokrasi: Reformasi Demokrasi dan Kebijakan Publik Menuju Demokratisasi Sitem Politik-Pemerintahan*. <http://www.simpuldemokrasi.com/mengawal-demokrasi/media-buku/1369-seri-4-demokratisasi-kebijakan-publik-di-tingkat-lokal.html>, yang diakses hari Kamis, tanggal 5 Maret 2009. Pukul 19.00 WIB.
6. Jamil Gunawan (et all), 2005. *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta LP3ES.  
[http://www.wahidinstitute.org/Resensi/Detail/?id=36/hl=id/Berebut\\_Demokrasi\\_Lokal](http://www.wahidinstitute.org/Resensi/Detail/?id=36/hl=id/Berebut_Demokrasi_Lokal), yang diakses hari Kamis, tanggal 5 Maret 2009. Pukul 19.00 WIB.
7. <http://kommpak.com/index.php/29/07/2007/dari-local-wisdom-menuju-good-governance>, yang diakses hari Kamis, tanggal 5 Maret 2009. Pukul 19.00 WIB.
8. <http://muradi.wordpress.com/2007/01/06/partai-politik-lokal-demokrasi-atau-disintegrasi>, yang diakses hari Kamis, tanggal 5 Maret 2009. Pukul 19.00 WIB.

9. [http://www.kas.de/proj/home/pub/64/20/year-2003/dokument\\_id-3006/index.html](http://www.kas.de/proj/home/pub/64/20/year-2003/dokument_id-3006/index.html), yang diakses hari Kamis, tanggal 5 Maret 2009. Pukul 19.00 WIB.
10. <http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Pilkada-dan-Impian-Demokrasi-Lokal>, yang diakses hari Kamis, tanggal 5 Maret 2009. Pukul 19.00 WIB.